



BUPATI BANGKA BARAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT  
NOMOR 85 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 62  
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodir penyesuaian anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 Nomor 4 Seri E);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor 2 Seri A);
25. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 6 Seri A);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 6 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Seri A), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Anggaran Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.023.453.390.292,30 (*satu triliun dua puluh tiga miliar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh dua dan tiga puluh perseratus rupiah*) bertambah sebesar Rp2.092.443.000,00 (*dua miliar sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah*) dari

semula sebesar Rp1.021.360.947.292,30 (*satu triliun dua puluh satu miliar tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua dan tiga puluh perseratus rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2. Ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp923.317.621.169,11 (*sembilan ratus dua puluh tiga miliar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus enam puluh sembilan dan sebelas perseratus rupiah*) bertambah sebesar Rp2.092.443.000,00 (*dua miliar sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp921.225.178.169,11 (*sembilan ratus dua puluh satu miliar dua ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan dan sebelas perseratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp871.632.391.436,00 (*delapan ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp2.092.443.000,00 (*dua miliar sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp869.539.948.436,00 (*delapan ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.685.229.733,11 (*lima puluh satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga dan sebelas perseratus rupiah*).

3. Ketentuan pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) direncanakan Rp871.632.391.436,00 (*delapan ratus tujuh puluh satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp2.092.443.000,00 (*dua miliar sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp869.539.948.436,00 (*delapan ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
- Dana Perimbangan;
  - Dana Desa; dan
  - Insentif Fiskal.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp809.530.394.436,00 (*delapan ratus sembilan miliar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp2.092.443.000,00 (*dua miliar sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp807.437.951.436,00 (*delapan ratus tujuh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.949.231.000,00 (*lima puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).
- (4) Dana Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.152.766.000,00 (*tujuh miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

4. Ketentuan pada Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

Anggaran Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.080.116.362.306,00 (*satu triliun delapan puluh miliar seratus enam belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah*) dari

semula sebesar Rp1.078.023.919.306,00 (*satu triliun tujuh puluh delapan miliar dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus enam rupiah*) atau bertambah sebesar Rp2.092.443.000,00 (*dua miliar sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

5. Ketentuan pada Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp827.112.140.756,00 (*delapan ratus dua puluh tujuh miliar seratus dua belas juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah*) bertambah sebesar Rp3.400.982.179,00 (*tiga miliar empat ratus juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah*) dari semula sebesar Rp823.711.158.577,00 (*delapan ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus sebelas juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Hibah; dan
- d. Belanja Bantuan Sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp426.183.197.744,00 (*empat ratus dua puluh enam miliar seratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp4.860.246.291,00 (*empat miliar delapan ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah*) dari semula sebesar Rp421.322.951.453,00 (*empat ratus dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah*).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp344.222.671.372,00 (*tiga ratus empat puluh empat miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*) berkurang sebesar Rp1.560.188.912,00 (*satu miliar*

*lima ratus enam puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah)* dari semula sebesar Rp345.782.860.284,00 (*tiga ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah*).

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.579.011.640,00 (*lima puluh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sebelas ribu enam ratus empat puluh rupiah*) berkurang sebesar Rp49.600.200,00 (*empat puluh sembilan juta enam ratus ribu dua ratus rupiah*) dari semula sebesar Rp50.628.611.840,00 (*lima puluh miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh rupiah*).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.127.260.000,00 (*enam miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp150.525.000,00 (*seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp5.976.735.000,00 (*lima miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

6. Ketentuan pada Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sebesar Rp426.183.197.744,00 (*empat ratus dua puluh enam miliar seratus delapan puluh tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp4.860.246.291,00 (*empat miliar delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah*) dari semula sebesar Rp421.322.951.453,00 (*empat ratus dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- g. Belanja Pegawai BOS.

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp239.441.608.458,00 (*dua ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah*) berkurang sebesar Rp2.082.561.065,00 (*dua miliar delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu enam puluh lima rupiah*) dari semula sebesar Rp241.524.169.523,00 (*dua ratus empat puluh satu miliar lima ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp120.364.513.644,00 (*seratus dua puluh miliar tiga ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh empat rupiah*) bertambah sebesar Rp2.197.061.356,00 (*dua miliar seratus sembilan puluh tujuh juta enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah*) dari semula sebesar Rp118.167.452.288,00 (*seratus delapan belas miliar seratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp46.388.694.092,00 (*empat puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh dua rupiah*) bertambah sebesar Rp4.483.691.000,00 (*empat miliar empat ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp41.905.003.092,00 (*empat puluh satu miliar sembilan ratus lima juta tiga ribu sembilan puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.503.348.550,00 (*empat belas miliar lima ratus tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah*) berkurang sebesar Rp3.945.000,00 (*tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp14.507.293.550,00 (*empat belas miliar lima ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp497.153.000,00 (*empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp96.000.000,00 (*sembilan puluh enam juta rupiah*) dari semula sebesar Rp593.153.000,00 (*lima ratus sembilan puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah*).

- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp601.600.000,00 (*enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan tidak dianggarkan.

7. Ketentuan pada Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (9) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) direncanakan Rp344.222.671.372,00 (*tiga ratus empat puluh empat miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah*) berkurang sebesar Rp1.560.188.912,00 (*satu miliar lima ratus enam puluh juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah*) dari semula sebesar Rp345.782.860.284,00 (*tiga ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
  - g. Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas; dan
  - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.312.072.004,00 (*empat puluh delapan miliar tiga ratus dua belas juta tujuh puluh dua ribu empat rupiah*) berkurang sebesar Rp314.554.291,00 (*tiga ratus empat belas juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah*) dari semula sebesar Rp48.626.626.295,00 (*empat puluh delapan miliar enam ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah*).

- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp158.255.220.301,00 (*seratus lima puluh delapan miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus satu rupiah*) berkurang sebesar Rp1.351.114.000,00 (*satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta seratus empat belas ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp159.606.334.301,00 (*seratus lima puluh sembilan miliar enam ratus enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus satu rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.945.023.282,00 (*sepuluh miliar sembilan ratus empat puluh lima juta dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah*) berkurang sebesar Rp292.705.000,00 (*dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp11.237.728.282,00 (*sebelas miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.596.671.630,00 (*lima puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp372.005.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp59.224.666.630,00 (*lima puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.957.271.091,00 (*enam miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh satu rupiah*) bertambah sebesar Rp242.000.000,00 (*dua ratus empat puluh dua juta rupiah*) dari semula sebesar Rp6.715.271.091,00 (*enam miliar tujuh ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan puluh satu rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.014.599.880,00 (*dua puluh empat miliar empat belas juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*) berkurang sebesar Rp414.007.541,00 (*empat ratus empat belas juta tujuh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah*) dari semula sebesar Rp24.428.607.421,00 (*dua puluh empat miliar empat ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh satu rupiah*).

- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.276.132.584,00 (*lima miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah*).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp30.865.680.600,00 (*tiga puluh miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah*) bertambah sebesar Rp198.186.920,00 (*seratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*) dari semula sebesar Rp30.667.493.680,00 (*tiga puluh miliar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh rupiah*).

8. Ketentuan pada Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) direncanakan sebesar Rp50.579.011.640,00 (*lima puluh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta sebelas ribu enam ratus empat puluh rupiah*) berkurang sebesar Rp49.600.200,00 (*empat puluh sembilan juta enam ratus ribu dua ratus rupiah*) dari semula sebesar Rp50.628.611.840,00 (*lima puluh miliar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Dana BOS;
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; dan
  - e. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.611.130.000,00 (*sebelas miliar enam ratus sebelas juta seratus tiga puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp80.470.000,00 (*delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp11.530.660.000,00 (*sebelas miliar lima ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah*).

- (3) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.516.134.650,00 (*dua puluh sembilan miliar lima ratus enam belas juta seratus tiga puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.734.920.000,00 (*tiga miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp130.070.200,00 (*seratus tiga puluh juta tujuh puluh ribu dua ratus rupiah*) dari semula sebesar Rp3.864.990.200,00 (*tiga miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah*).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.520.426.250,00 (*satu miliar lima ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (6) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.196.400.740,00 (*empat miliar seratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*).

9. Ketentuan pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) direncanakan Rp6.127.260.000,00 (*enam miliar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp150.525.000,00 (*seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp5.976.735.000,00 (*lima miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga;
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.619.760.000,00 (*lima miliar enam ratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah*).

- (3) Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp214.500.000,00 (*dua ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*).
- (5) Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp290.000.000,00 (*dua ratus sembilan puluh juta rupiah*) bertambah sebesar Rp150.525.000,00 (*seratus lima puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp139.475.000,00 (*seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

10. Ketentuan pada Pasal 19 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp131.477.791.830,00 (*seratus tiga puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp97.240.821,00 (*sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah*) dari semula sebesar Rp131.380.551.009,00 (*seratus tiga puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu sembilan rupiah*), terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.443.143.417,00 (*dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh belas rupiah*) bertambah sebesar Rp414.998.820,00 (*empat ratus empat*

*belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah)* dari semula sebesar Rp22.028.144.597,00 (*dua puluh dua miliar dua puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah*).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.058.178.921,00 (*tiga puluh lima miliar lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah*) berkurang sebesar Rp475.200.000,00 (*empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp35.533.378.921,00 (*tiga puluh lima miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp66.807.113.161,00 (*enam puluh enam miliar delapan ratus tujuh juta seratus tiga belas ribu seratus enam puluh satu rupiah*).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.469.356.331,00 (*enam miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*) bertambah sebesar Rp157.442.001,00 (*seratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu satu rupiah*) dari semula sebesar Rp6.311.914.330,00 (*enam miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tidak dianggarkan.

11. Ketentuan pada Pasal 20 ayat (1), ayat (6), ayat (7), ayat (10), ayat (15) dan ayat (17) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) direncanakan sebesar Rp22.443.143.417,00 (*dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh belas rupiah*) bertambah sebesar Rp414.998.820,00 (*empat ratus empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah*) dari semula sebesar Rp22.028.144.597,00 (*dua puluh dua miliar dua puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar;
- b. Belanja Modal Alat Angkutan;
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
- d. Belanja Modal Alat Pertanian;
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
- i. Belanja Modal Komputer;
- j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
- k. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
- l. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
- m. Belanja Modal Rambu-Rambu;
- n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
- o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP; dan
- p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp642.000.000,00 (*enam ratus empat puluh dua juta rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.717.530.000,00 (*lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.600.000,00 (*enam juta enam ratus ribu rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tidak dianggarkan.
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.731.242.940,00 (*tiga miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*) bertambah sebesar Rp23.790.000,00 (*dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp3.707.452.940,00 (*tiga miliar tujuh ratus tujuh juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp297.260.000,00 (*dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*) bertambah sebesar Rp13.000.000,00 (*tiga belas juta rupiah*) dari semula sebesar

Rp284.260.000,00 (*dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*).

- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.632.929.009,00 (*satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp333.100.000,00 (*tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.672.959.999,00 (*dua miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp25.500.000,00 (*dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp2.647.459.999,00 (*dua miliar enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp750.000,00 (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (12) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp200.300.000,00 (*dua ratus juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (13) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
- (14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan tidak dianggarkan.
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp3.759.833.289,00 (*tiga miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah*) bertambah sebesar Rp437.695.740,00 (*empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*) dari semula sebesar Rp3.322.137.549,00 (*tiga miliar tiga ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah*).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp139.890.500,00 (*seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah*).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp2.808.747.680,00 (*dua miliar delapan ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus delapan*

*puluh rupiah) berkurang sebesar Rp84.986.920,00 (delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dari semula sebesar Rp2.893.734.600,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah).*

12. Ketentuan pada Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) direncanakan sebesar Rp35.058.178.921,00 (*tiga puluh lima miliar lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah*) berkurang sebesar Rp475.200.000,00 (*empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp35.533.378.921,00 (*tiga puluh lima miliar lima ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.174.225.201,00 (*tiga puluh satu miliar seratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu dua ratus satu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.190.962.000,00 (*satu miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.692.991.720,00 (*dua miliar enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*) berkurang sebesar Rp475.200.000,00 (*empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp3.168.191.720,00 (*tiga miliar seratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*).

13. Ketentuan pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 23

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) direncanakan sebesar Rp6.469.356.331,00 (*enam miliar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*) bertambah sebesar Rp157.442.001,00 (*seratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu satu rupiah*) dari semula sebesar Rp6.311.914.330,00 (*enam miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi;
  - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tidak dianggarkan.
- (3) Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.663.000.000,00 (*dua miliar enam ratus enam puluh tiga juta rupiah*).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.824.856.331,00 (*dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah*) bertambah sebesar Rp157.442.001,00 (*seratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu satu rupiah*) dari semula sebesar Rp2.667.414.330,00 (*dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp981.500.000,00 (*sembilan ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).

14. Ketentuan pada Pasal 25 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 25

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp774.220.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*) berkurang sebesar Rp1.405.780.000,00 (*satu miliar empat ratus lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah*) dari semula sebesar Rp2.180.000.000,00 (*dua miliar seratus delapan puluh juta rupiah*).

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok  
pada tanggal 12 Desember 2024  
BUPATI BANGKA BARAT,  
ttd.  
H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok  
pada tanggal 12 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.  
MUHAMMAD SOLEH  
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 8 SERI A